



PUTUSAN

Nomor 446/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsir Alias Canci Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Awang-Awang Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Awang-Awang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samsir Alias Canci Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;



7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/PPH/Pend.Pid.Sus/V/2019/PN.Pin, tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 466/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 466/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. PDM – 58/PINRA/Euh.2/04/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Lerang-Lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah rumah kontrakan yang berada di Kamp Lerang-Lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan (wanita panggilan) yang Terdakwa tidak kenal identitasnya dan merayunya untuk mau berhubungan intim namun perempuan tersebut mau jika Terdakwa membawakan shabu dan dipakai bersama-sama, akhirnya Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya, ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Ik. ANTO (belum tertangkap) di pinggir jalan di Kamp. Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehingga Terdakwa langsung meminta paket shabu kepada Ik. ANTO, oleh karena Terdakwa kenal baik dengan Ik. ANTO maka Ik. ANTO langsung memberikan secara cuma-cuma 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Ik. ANTO pun pergi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan untuk menemui perempuan tersebut dengan membawa 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merek Malboro warna merah dan ketika Terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut di rumah kontrakan maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membawa shabu sambil Terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) pipet plastik bening berisi shabu untuk diperlihatkan kepada perempuan tersebut sedangkan yang 1 (satu) pipet plastic bening berisi shabu di dalam pembungkus rokok Malboro warna merah Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu perempuan tersebut beranjak dari tempat duduk di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saksi BRIGPOL FIRMAN. B dan saksi BRIPTU MUH. TAQDIR serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Kamp. Lerang-Lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah tepatnya di ruang tamu kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BRIGPOL FIRMAN. B menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU MUH. TAQDIR juga menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu di lantai dekat dari Terdakwa yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah dan 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari Ik. ANTO (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1360/NNF/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8770 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,8450 gram dan 1 (satu) botol kaca

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine milik Terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Lerang-Lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah rumah kontrakan yang berada di Kamp Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan (wanita panggilan) yang Terdakwa tidak kenal identitasnya dan merayunya untuk mau berhubungan intim namun perempuan tersebut mau jika Terdakwa membawakan shabu dan dipakai bersama-sama, akhirnya Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya, ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Ik.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO (belum tertangkap) di pinggir jalan di Kamp. Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehingga Terdakwa langsung meminta paket shabu kepada Ik. ANTO, oleh karena Terdakwa kenal baik dengan Ik. ANTO maka Ik. ANTO langsung memberikan secara cuma-cuma 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Ik. ANTO pun pergi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan untuk menemui perempuan tersebut dengan membawa 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merek Malboro warna merah dan ketika Terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut di rumah kontrakan maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membawa shabu sambil Terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) pipet plastik bening berisi shabu untuk diperlihatkan kepada perempuan tersebut sedangkan yang 1 (satu) pipet plastic bening berisi shabu di dalam pembungkus rokok Malboro warna merah Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu perempuan tersebut beranjak dari tempat duduk di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saksi BRIGPOL FIRMAN. B dan saksi BRIPTU MUH. TAQDIR serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Kamp. Lerang-Lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah tepatnya di ruang tamu kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BRIGPOL FIRMAN. B

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU MUH. TAQDIR juga menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di lantai dekat dari Terdakwa yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah dan 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari lk. ANTO (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1360/NNF/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8770 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,8450 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Lerang-Lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah rumah kontrakan yang berada di Kamp Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan (wanita panggilan) yang Terdakwa tidak kenal identitasnya dan merayunya untuk mau berhubungan intim namun perempuan tersebut mau jika Terdakwa membawakan shabu dan dipakai bersama-sama, akhirnya Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya, ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan Ik. ANTO (belum tertangkap) di pinggir jalan di Kamp. Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehingga Terdakwa langsung meminta paket shabu kepada Ik. ANTO, oleh karena Terdakwa kenal baik dengan Ik. ANTO maka Ik. ANTO langsung memberikan secara cuma-cuma 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Ik. ANTO pun pergi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan untuk menemui perempuan tersebut dengan membawa 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Marlboro warna merah dan ketika Terdakwa bertemu dengan perempuan tersebut di rumah kontrakan maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membawa shabu sambil Terdakwa mengeluarkan dan memegang 1 (satu) pipet plastik bening berisi shabu untuk diperlihatkan kepada perempuan tersebut sedangkan yang 1 (satu) pipet plastik bening berisi shabu di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu perempuan tersebut beranjak dari tempat duduk di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pipet plastik bening berisi shabu dari kantong celana Terdakwa untuk diperlihatkan kepada perempuan tersebut dan rencana akan segera dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan perempuan tersebut, namun belum sempat Terdakwa mengonsumsi shabu, saksi BRIGPOL FIRMAN. B dan saksi BRIPTU MUH. TAQDIR serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BRIGPOL FIRMAN. B menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU MUH. TAQDIR juga menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu di lantai dekat dari Terdakwa yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1360/NNF/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8770 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,8450 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSIR Alias CANCI Bin NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsir Alias Canci Bin Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Samsir Alias Canci Bin Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Banding-VIII/Akta Pid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 1 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Banding-VIII/Akta Pid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 6 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2019 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami Pemohon Banding berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim (Judek Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Menurut Pemohon Banding, dakwaan subsidair ke 3 (tiga) Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana fakta Hukum dalam Persidangan.

Fakta-fakta hukum dalam persidangan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti, yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah di Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari informan bahwa salah satu rumah di Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering dilakukan sebagai tempat transaksi narkoba dan tempat mengkonsumsi shabu sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama dengan saksi Briptu Muh.Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya sedang duduk di dekat wc, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) pipet plastik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas dilantai didekat Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang;

- Bahwa 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan (wanita panggilan) di kontrakan teman Terdakwa di Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa merayu perempuan tersebut dan perempuan tersebut mau berhubungan intim dengan Terdakwa jika perempuan tersebut dibawakan Narkotika jenis shabu dan dipakai bersama-sama, lalu Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan ketika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan lelaki Anto di pinggir jalan di Kampung Awang-Awang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Anto sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu lelaki Anto memberikan 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto (DPO) dan Terdakwa sudah biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan lelaki Anto (DPO) dan Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1360/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8770 gram yang diberi nomor barang bukti 3293/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Samsir alias Canci Bin Nasir yang diberi nomor barang bukti 3294/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Analisis Yuridis

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam perkara a quo menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang dianggap terbukti

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi dan terbukti oleh Majelis Hakim. Menurut Pemohon Banding unsur tersebut belum sempurna oleh karena tidak di dasarkan pada actus reus dan mens rea Terdakwa dari pada kepemilikan Narkotika tersebut.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah di Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Pipet plastik berisi sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,8770 gram;

- Bahwa benar 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan (wanita panggilan) di kontrakan teman Terdakwa di Kampung Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa merayu perempuan tersebut dan perempuan tersebut mau berhubungan intim dengan Terdakwa jika perempuan tersebut dibawakan Narkotika jenis shabu dan dipakai bersama-sama, lalu Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat. kemudian Terdakwa pulang dan ketika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan lelaki Anto di pinggir jalan di Kampung Awang-Awang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Anto sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), lalu lelaki Anto memberikan 2 (dua) pipet plastik kecil bening yang di dalamnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Anto (DPO) dan Terdakwa sudah biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan lelaki Anto (DPO) dan Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud tujuan untuk digunakan bersama. Kemudian sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu di simpan untuk di pergunakan kembali;

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai secara melawan hukum atau melawan hak Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,8770 gram untuk tujuan digunakan sendiri dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

- Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena ketentuan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya para Bandar. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud digunakan secara melawan hukum dan terbukti Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berpendapat Pemohon tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab beberapa saat sebelum ditangkap, Pemohon telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat kedudukan Pemohon /Terdakwa sebagai penyalah guna, sebelum menggunakan Narkotika tentu Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya, selanjutnya barulah Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum, sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seseorang penyalah guna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan sendiri, maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara a quo;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna, yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan dimana tidak terungkap adanya fakta Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa selain tersebut di atas, sepanjang pemeriksaan sidang juga tidak terungkap bahwa Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah guna Narkotika;
- Bahwa judex facti seharusnya mempertimbangkan mens rea Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwa membeli dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sabu-sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

- Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna dan hal ini dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yang memiliki sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi pada diri Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelas telah menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukum seseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;

- Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata-mata sama sekali tidak dibenarkan dalam system hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sudah menjadi notoire feiten bahwa pembelian dan kepemilikan sabu-sabu dalam jumlah relatif sedikit yaitu berat netto 0,8770 gram sebagaimana dalam perkara a quo dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan atau terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
 3. Dan seterusnya
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

- Bahwa shabu-shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Sedangkan sabu-sabu milik Terdakwa hanya sebanyak berat netto 0,8770 gram, tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Lk. Anto (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bersama secara melawan hukum dan Terdakwa bukan pertama kali membeli serta menggunakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sudah berulang kali membeli Narkotika untuk digunakan sendiri;

- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

- Bahwa Narkotika tersebut merupakan sabu-sabu yang sudah dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa, namun Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap, dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah secara hukum ini dapat dipastikan dan ditentukan apakah Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1360/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8770 gram yang diberi nomor barang bukti 3293/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Samsir alias Canci Bin Nasir yang diberi nomor barang bukti 3294/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka

PEMOHON BANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin.** Dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **Samsir Alias Canci Bin Nasir**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Senin, tanggal 29 Juli 2019. **Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin.**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **Samsir Alias Canci Bin Nasir** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.
2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **Samsir Alias Canci Bin Nasir** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di masukkan di lembaga rehabilitasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin masing-masing tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin Pin dan alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan tentang tidak pidana yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menguraikan secara ilmiah dengan mengemukakan teori hukum (analisis yuridis dan jika diperhatikan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ia bertemu dengan seorang wanita panggilan di rumah kontrakan teman Terdakwa di Kampung Lerang-Lerang lalu Terdakwa merayu perempuan tersebut dan perempuan tersebut mau berhubungan intim dengan Terdakwa jika perempuan tersebut dibawakan shabu dan dipakai bersama lalu Terdakwa dan perempuan tersebut sepakat;

- Pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 terdakwa kembali ke rumah kontrakan teman terdakwa untuk menemui perempuan tersebut dengan membawa 2 (dua) paket pipet plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;Terdakwa mengakui kedua paket shabu tersebut adalah miliknya (lihat keterangan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang halaman 12-13 dan lihat pula keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kedua shabu tersebut Terdakwa miliki dengan cara membeli dari Anto seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dimana satu paket diperuntukkan untuk wanita panggilan yang telah disepakati itu dan satu paket untuk Terdakwa sendiri karena kesepakatan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim dengan wanita panggilan tersebut yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, dan kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk mengesampingkan memori banding dari Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin Pin yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 23 September 2019** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **EFENDI PASARIBU, SH.,MH.** dan **KETUT MAMIKA, SH.,MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 30 September 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KETUT MAMIKA, SH.,MH

ttd

MUHAMMAD

NASRUM, SH.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 19580703 1981 03 1 001

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 446/PID.SUS /2019/PT.MKS